

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENCATATAN SIPIL**  
**PENCATATAN PENGANGKATAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK**

No.	Jenis Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Tarif	Produk Pelayanan	Pengaduan, Saran
1.	Pencatatan Pengakuan anak di wilayah NKRI	a. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA; b. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME; c. Kutipan akta kelahiran anak; d. Fotokopi KK ayah atau ibu; e. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA	a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan). c. Dinas Dukcapil tidak menarik surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. d. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. e. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah	2 Hari kerja	Gratis	Kutipan Akta Pengakuan Anak Kutipan Akta Kelahiran	- Email : <a href="mailto:pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id">pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id</a> - IG : @infodisdukcapilmh - Pesan Penduduk (PESDUK)/ sms : 081221700800 - Telepon/Fax : (022) 6631885

			<p>tercantum dalam formulir F-2.01.</p> <p>f. Dinas menerbitkan register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--